



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 03 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyongsong otonomi Daerah, maka perlu Pemerintah Kabupaten Landak mengatur, mengendalikan sekaligus menata bangunan yang akan didirikan;
b. bahwa untuk dapat mengatur, mengendalikan dan menata bangunan bagi masyarakat perlu dikeluarkan ijin mendirikan bangunan;
c. bahwa untuk maksud tersebut diatas ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak, (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3970);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin bagi Perusahaan Industri;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Landak.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah atau tenaga ahli yang ditunjukkan oleh Kepala Daerah yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah.
6. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan wewenang khusus untuk melakukan penyidikan dibidang Retribusi Daerah.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pension, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
8. Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan dan bewawasan kesehatan.
9. Izin Mendirikan Bangunan adalah Izin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksud agar disain, pelaksanaan pembangunan, dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan koefisien dasar bangunan (KDB) koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), yang ditetapkan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
10. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas Izin Mendirikan Bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Izin Mendirikan Bangunan.
13. Bangunan adalah bangunan gedung beserta bangunan-bangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan gedung tersebut dalam batas satu pemilikan.
14. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, meniombun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan.
15. Merubah bangunan adalah pekerjaan mengganti atau menambah bangunan yang ada termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bangunan tersebut.
16. Merobohkan bangunan adalah meniadakan sebagian atau seluruh bagian bangunan ditinjau dari segi fungsi bangunan dan atau konstruksi.
17. Garis Sepadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, as sungai, as pagar yang merupakan batas antara bagian kapling atau pekarangan yang boleh atau tidak boleh didirikan bangunan-bangunan.

18. Koefisien dasar bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan luas lantai dasar bangunan dengan luas kapling/pekarangan.
19. Koefisien luas bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan luas lantai bangunan dengan luas kapling/pekarangan.
20. Koefisien ketinggian bangunan adalah tinggi bangunan di ukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas dri bangunan tersebut.
21. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib pajak retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selnjutnya dapat disigkat (SKRD), adalah keputusan untuk menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, disingkat (SKRDKBT), adalah keputusan untuk menentukan tambahan atau jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, selnjutnya dapat disingkat (SKRDLB), adalah keputusan untuk menentukan jumlah kelebihan pembayaran retibusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
25. Surat Tagihan Retibusi Daerah selanjutnya dapat disingkat (STRD), adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
26. Surat Keputusan Keberatan adalah suratn keputusan terhadap (SKRD), atau dokumen lain yang dipersamakan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan dan (SKRDLB), yang diajukan oleh wajib retribusi.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
28. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil selajutrnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengummulka bukti, dengan bukti itu membuat tindak ternag pidana dibidang retribusi yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dimaksud untuk pembina, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan medirikan bangunan oleh badan pribadi atau badan hukum .
- (2) Tujuan Izin Mendirikan Bangunan adalah untuk melindungi kepentingan umum dan menciptakan keindahan.
- (3) Memberi kewenangan kepada Pemerintahan Daerah untuk memungut retribusi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB III NAMA, SUBJEK, OBJEK, DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Mendirikan Bangunan dipungut retribusi bagi setiap ormng atau badan hukum yang menggunakan pelayanan dalam mendirikan bangunan.

- (2) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memberikan izin mendirikan bangunan.
- (3) Objek Retribusi adalah kegiatan pemberian Izin Bangunan Kepada orang pribadi atau badan hukum.
- (4) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan Retribusi perizinan tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

- (1) Tingkat Penggunaan Jasa Izin Pendirian Bangunan diukur dengan rumus didasarkan pada faktor luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, dan rencana penggunaan bangunan.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan bobot (koefesien).
- (3) Besarnya Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan sebagai berikut:

a. Koefisien Luas Bangunan

NO	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Bangunan dengan luas 21 s/d 150 m ²	1,00
2	Bangunan dengan luas 151 s/d 250 m ²	1,50
3	Bangunan dengan luas 251 s/d 500 m ²	2,50
4	Bangunan dengan luas 501 s/d 1000 m ²	3,50
5	Bangunan dengan luas 1001 s/d 2000 m ²	4,00
6	Bangunan dengan luas 2001 s/d 3000 m ²	4,00
7	Bangunan dengan luas > 3001 m ²	5,00

b. koefisien tingkat bangunan

NO	TINGKAT BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Bangunan Lantai Dasar	1,00
2	Bangunan Lantai I	0,75
3	Bangunan Lantai II Ke Atas	0,60

c. koefisien guna bangunan

NO	GUNA BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Bagnunan sosial	0,00
2	Bangunan perumahan	1,00
3	Bangunan fasilitas umum	1,00
4	Bangunan pendidsikan	1,00
5	Bangunan kelembagaan kantor	1,00
6	Bangunan perdagangan dan jasa	1,00
7	Bangunan industri	1,00
8	Bangunan khusus	2,50

- (4) Tingkat penggunaan jasa dihitung antara perkalian koefisien-koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c pasal ini.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 5

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) biaya izin mendirikan bangunan terdiri dari :
 - a. Biaya formulir dan Sertifikat Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah).
 - b. Biaya Plat Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)
 - c. Biaya Pemeriksaan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - d. Biaya Sempadan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)
- (2) Besarnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Merubah dan atau menambah bangunan dikenakan Retribusi sebesar 50 % dari tarif sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini.

BAB VII

CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

pasal 7

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) peraturan daerah ini dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) peraturan daerah ini.
- (2) Sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikenakan biaya sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1).

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 8

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.
- (2) Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 9

- (1) Wajib Retribusi diwajibkan mengisi surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah .
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap, serta ditandatangani oleh wajib pajak retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X

PENETAPAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Retribusi adalah uang yang dibayarkan dalam jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa retribusi dan Pemerintah Daerah.
- (2) Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan surat tagihan retribusi.
- (3) Surat pemberitahuan terutang terjadi pada saat diterbitkannya surat ketetapan retribusi yang terutang.

Pasal 11

Apabila berdasarkan pada pemeriksaan ditemukan data baru atau data yang semula terungkap yang menyebabkan jumlah retribusi terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ditetapkan oleh Kepala Daerah yang berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat – lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB III SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Pengeluaran surat teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XV

KEBERATAN

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB .
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketentuan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketentuan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tersebut dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan dan wajib retribusi tetap sebagai terutang.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 17

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan wajib retribusi dapat berupa menerima seluruhnya, atau sebagian atau menolak seluruhnya, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Atas kelebihan membayar retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dalam jangka paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan sebesar 2 % (persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 19

- (1) permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada kepala daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas;
- (2) permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh kepala daerah.

Pasal 20

- (1) pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) peraturan daerah ini pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusakan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVIII

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak terhitungnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (kali) jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XX

PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

- e. Melakukan penggeledahan untuk dapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - k. Menghentikan penyidikan.
- (3) penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Agar setiap orang dapat mengetauihnya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya, dalam lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
Pada tanggal 26 september 2001

BUPATI LANDAK,

ttd

CORNELIS

LAMPIRAN : PERATURAN DERAH KABUPATEN LANDAK
 NOMOR : 03 TAHUN 2001
 TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2001

BESARNYA TARIF RETRIBUSI MENURUT JENIS BANGUNAN

JENIS BANGUNAN	LOKASI BANGUNAN	UANG ROOL / M2		
		TERTUTUP		TERBUKA
1. <u>PERMANEN</u> Pondasi Beton Bertulang Rangka Beton Bertulang/Baja/Besi dan Berdinding Semen	a. Daerah Perindustrian Perdagangan Terminal Darat/Air.	Lantai dasar Lantai I 75 Lantai II 60	Rp. 7.000,-	Rp. 3.500,-
	b. Daerah Perumahan, Pemerintahan / Pusat Kebudayaan.	Lantai dasar Lantai I 75 Lantai II 60	Rp. 3.000,-	Rp. 1.500,-
2. <u>SEMI PERMANEN</u> Pondasi Beton / Kayu Kls.I Rangka Kayu Kls.I dan Berdinding	a. Daerah Perindustrian Perdagangan Terminal Darat / Air	Lantai dasar Lantai I 75 Lantai II 60	Rp. 4.000,-	Rp. 2.000,-
	b. Daerah Perumahan, Pemerintahan/Pusat Kebudayaan.	Lantai dasar Lantai I 75 Lantai II 60	Rp. 2.000,-	Rp. 1.000,-
3. <u>SEMENTARA</u> kondisi Kayu kls.I Rangka Kayu Kls. II / Papan Kls.II.	a. Daerah Perindustrian Perdagangan Terminal Darat / Air	Lantai dasar Lantai I 75 Lantai II 60	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-
	b. Daerah Perumahan, Pemerintahan/Pusat Kebudayaan.	Lantai dasar Lantai I 75 Lantai II 60	Rp. 800,-	Rp. 600,-
4. <u>DARURAT</u> Pondasi Kayu Kls.I Kls.II / Atap Daun/ Seng.	a. Daerah Perindustrian Perdagangan Terminal Darat / Air	Lantai dasar Lantai I 75 Lantai II 60	Rp. 600,-	Rp. 400,-
	b. Daerah Perumahan, Pemerintahan/Pusat Kebudayaan.	Lantai dasar Lantai I 75 Lantai II 60	Rp. 500,-	Rp. 300,-
5. Barau / Turap Kayu Besar / kls. Kuat I (Kayu Belian) Beton / Pasangan Batu.	a. Daerah Perindustrian Perdagangan Terminal Darat / Air			Rp. 1.500,-
	b. Daerah Perumahan, Pemerintahan/Pusat Kebudayaan.			Rp. 750,-
Barau Kayu Kecil Kls. Kuat I Bukan Kayu Belian / Cerucuk Rangka Dari Kayu Bulat.	a. Daerah Perindustrian Perdagangan Terminal Darat / Air			Rp. 750,-
	b. Daerah Perumahan, Pemerintahan/Pusat Kebudayaan.			Rp. 500,-

6. PAGAR Permanen Pondasi Beton, Rangka Besi, Kayu kls. I, Tinggi s/d 2 m	a. Daerah Perindustrian Perdagangan Terminal Darat / Air			Rp. 2.000,-
	b. Daerah Perumahan, Pemerintahan/Pusat Kebudayaan.			Rp. 1.000,-
Semi Permanen Rangka Kayu Kls. Kuat i Bukan Belian / Seng, Tinggi s/d 2m	a. Daerah Perindustrian Perdagangan Terminal Darat / Air			Rp. 800,-
	b. Daerah Perumahan, Pemerintahan/Pusat Kebudayaan.			Rp. 400,-
7. Peralatan/Steiger/Jembatan - Beton Bertulang, Baja	a. Daerah Perindustrian Perdagangan Terminal Darat / Air			Rp. 800,-
	b. Daerah Perumahan, Pemerintahan/Pusat Kebudayaan.			Rp. 400,-
- Kayu Kls. I Bukan Kayu Belian Ukuran Besar	a. Daerah Perindustrian Perdagangan Terminal Darat / Air			Rp. 2.000,-
	b. Daerah Perumahan, Pemerintahan/Pusat Kebudayaan.			Rp. 1.250,-
- Kayu Kls. Kuat II (Kls.Kuat) Ukuran Kecil.	a. Daerah Perindustrian Perdagangan Terminal Darat / Air			Rp. 1.500,-
	b. Daerah Perumahan, Pemerintahan/Pusat Kebudayaan.			Rp. 750,-
8. Bak air / Tower - Besi Bulat, Besi Kanan dan Besi Plat.	a. Daerah Perindustrian Perdagangan Terminal Darat / Air			Rp. 4.000,-
	b. Daerah Perumahan, Pemerintahan/Pusat Kebudayaan.			Rp. 2.000,-
- Beton Bertulang / Kolam	a. Daerah Perindustrian Perdagangan Terminal Darat / Air			Rp. 2.000,-
	b. Daerah Perumahan, Pemerintahan/Pusat Kebudayaan.			Rp. 1.250,-

- kayu Kls. Kuat I Kayu Belian	a. Daerah Perindustrian Perdagangan Terminal Darat / Air			Rp. 1.500,-
	b. Daerah Perumahan, Pemerintahan/Pusat Kebudayaan.			Rp. 750,-
- Jalan Perkerasan, Halaman Parkir	- Daerah Perindustrian, Perdagangan, Perumahan, Pemerintahan Dll.			Rp. 750,-
- Drainase / Saluran	- Daerah Perindustrian, Perdagangan, Perumahan, Pemerintahan Dll.			Rp. 1.500,-
Tiang Listrik	- Daerah Perindustrian, Perdagangan, Perumahan, Pemerintahan Dll.			Rp. 750,-

Tarif Retribusi tersebut dapat menyesuaikan dengan harga atau biaya pembangunan pada tahun terakhir atau tahun berjalan.

BUPATI LANDAK,

ttd

CORNELIS

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 03 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan pelayanan pada masyarakat umum, khususnya tentang retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) dilingkungan daerah kabupaten landak, dipandang perlu membentuk susunan organisasi dan tata kerja izin mendirikan bangunan (IMB).

Untuk membentuk susunan organisasi dan tata kerja izin mendirikan bangunan (IMB) dilingkungan daerah kabupaten landak, perlu ditetapkan dengan suatu peraturan daerah yang sesuai dan berdasarkan keputusan menteri dalam negeri nomor 174 tahun 1997 tentang pedoman tata cara pemungutan retribusi daerah.

Bahwa dengan adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pemungutan retribusi daerah.dapat memberikan landasan yuridis bagi susunan organisasi dan tata kerja izin mendirikan bangunan (IMB) kabupaten landak pada masa yang akan datang dan dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik yang dimaksud tujuannya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PPAD).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|---------|----------------------------|--|
| Pasal 1 | Ayat (1 s/d 8)
Ayat (9) | Cukup jelas
izin mendirikan bangunan adalah izin yang diberikan oleh pemeritah daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksud agar desain, pelaksanaan pembangunan, dan bangunan sesuai dengan koefisien dasar bangunan (KDB), sesuai dengan koefisien luas bangunan (KLKB), sesuai dengan koefisien ketinggian bangunan (KKB), yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan yang dimaksud. |
| | Ayat (10) | retribusi izin mendirikan bangunan (IMB), adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan atau merubah bangunan, yang diberikan oleh pemerintahan daerah kepada orang pribadi atau badan. |
| | Ayat (11s/d 16) | Cukup jelas |
| | Ayat (17) | garis sempadan adalah garis khayal yang ditarik atau diukur dari dinding atau tiang paling depan bangunan terhadap tegak lurus as jalan, sungai atau pagar, yang merupakan batas bagian kavling atau pekarangan yang tidak boleh terbangun. |
| | Ayat (18 s/d 19) | Cukup jelas |
| | Ayat (20) | koefisien ketinggian bangunan adalah tinggi bangunan diukur dari permukaan tanah setempat (tanah halaman) sampai dengan titik puncak bangunan. |
| | Ayat (21 s/d 28) | Cukup jelas. |
| Pasal 2 | | Cukup jelas |
| Pasal 3 | | Cukup jelas |
| Pasal 4 | | Cukup jelas |
| Pasal 5 | | Cukup jelas |

Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal ayat (1 dan 3)	Cukup jelas
Ayat (2)	yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah surat teguran, surat peringatan, surat tagihan secara paksa dan atau surat sitaan.
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas
Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup jelas
Pasal 18	Cukup jelas
Pasal 19	Cukup jelas
Pasal 20	Cukup jelas
Pasal 21	Cukup jelas
Pasal 22	Cukup jelas
Pasal 23	Cukup jelas
Pasal 24	Cukup jelas
Pasal 25	Cukup jelas
Pasal 26	Cukup jelas